



**PUTUSAN**  
Nomor 351 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ir. EVIE YULISNAWATY HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Stella IV Nomor 27, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kotamadya Medan,  
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Konsumen;

**L a w a n**

**PT CAPELLA MULTIDANA**, yang diwakili oleh Direktur Seaw Pin Hong, berkedudukan di Jalan Nibung Raya Nomor 144-148, Medan-Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.T. Sitorus, S.H., Legal Manager, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Nibung Raya Nomor 144-148, Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pelaku Usaha;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon/Konsumen telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 64/ARBITRASE/2012/BPSK-MDN., tanggal 11 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan Konsumen (Evie Yulisnawaty Harahap) untuk sebagian;
2. Menghukum para pihak mentaati isi Perjanjian Nomor C00321/003189/MDN/06/08/M tanggal 26 Juni 2008;
3. Menghukum Konsumen untuk membayar sisa angsurannya selama 16 (enam belas) bulan sebesar Rp74.496.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Konsumen untuk membayar denda keterlambatan kepada Pelaku Usaha sejumlah Rp23.794.100,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah);



5. Menghukum Pelaku Usaha untuk menyerahkan BPKB Mobil BK 1935 JG kepada Konsumen setelah pelaksanaan amar putusan Nomor 3 dan 4 ini dilaksanakan oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha secara tunai;
6. Menolak pengaduan Konsumen untuk selebihnya;

Bahwa, terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlebih dahulu menyampaikan kronologis hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Dimulai November 2010 ketika itu Konsumen ingin melunasi kredit mobil di PT Capella/Termohon tetapi karena banyaknya denda ditambah dengan finalty yang harus Konsumen bayar niat tersebut tidak kesampaian;

Juni 2012 Termohon/Konsumen dipanggil polisi sebagai tersangka penggelapan mobil, Termohon kaget dan ternyata pihak Termohon yang mengada-ada membuat pengaduan karena terbukti dari penyidikan polisi bahwasanya mobil Neo Baleno tersebut ada setiap hari di rumah Pemohon; Sebagai Kosumen, pada dasarnya Pemohon bersedia untuk membayar seluruh angsuran. Meliputi seluruh pokok ditambah dengan bunga. Serta denda yang Pemohon/Konsumen sanggupi tidak melebihi daripada Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan ketentuan pembayaran dan penyerahan BPKB kendaraan dilaksanakan di depan petugas hukum; Ini didasari atas seringnya Termohon mengerahkan pihak-pihak yang bertindak anarkis dalam menagih pada Pemohon;

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan tanggal 11 April 2013 Nomor 64/ARBITRASE/2012/BPSK-MDN.

Didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Dalam acara persidangan Arbitrase tersebut Majelis Hakim tidak memberikan pada Pemohon dan Termohon untuk menunjuk masing-masing satu Hakim;
- b. Tidak diberikannya kesempatan kepada Pemohon untuk menanggapi atas jawaban Termohon;
- c. Tentang dasar perhitungan Majelis Hakim dalam menghitung hukuman denda pada Pemohon yaitu pada Pasal 7 tentang fakta dan hukumnya Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan tanggal 11 April 2013 Nomor 64/Arbitrase/2012/BPSK-MDN.: "Menimbang, bahwa Konsumen telah



beritikad baik untuk membayar denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Pelaku Usaha telah juga beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa ini sesuai dengan perjanjian maka Majelis BPSK Kota Medan berpendapat bahwa Konsumen berkewajiban membayar denda sejumlah 50% dari keterlambatan mulai bulan Februari 2011 s/d Mei 2012 yaitu  $0,2 \times \text{Rp}4.906.000,00 \times 16 \text{ bulan (485 hari)} = \text{Rp}47.588.200,00 \times 50\% = \text{Rp}23.794.100,00$ ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan tanggal 11 April 2013 Nomor 64/ARBITRASE/2012/BPSK-MDN. batal dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menolak gugatan Termohon seluruhnya;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 230/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 28 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan/Konsumen;
2. menguatkan Putusan BPSK Nomor 64/ARBITRASE/2012/BPSK-MDN., tanggal 11 April 2013;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/Konsumen membayar biaya perkara ini sebesar Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Konsumen pada tanggal 7 Oktober 2013, terhadap putusan tersebut Pemohon/Konsumen mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt/Kasasi/2013/PN Mdn., dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 November 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon/Pelaku Usaha pada tanggal 8 November 2013, kemudian Termohon/Pelaku Usaha mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 November 2013;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan perkara ini yaitu tentang pertimbangan Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Putusan BPSK yaitu menentukan dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadakan sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak menerapkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan menguatkan Putusan BPSK Nomor 64/ARBITRASE/2012/BPSK-MDN., tanggal 11 April 2013 Nomor 4; Menghukum Konsumen untuk membayar denda keterlambatan kepada Pelaku Usaha sejumlah Rp23.794.100,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah);
3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Medan sama sekali mengabaikan tindakan Tergugat/Termohon yang sama sekali tidak bersedia saat diadakan mediasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Medan), dimana pokok perkara *a quo* adalah tindakan Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran/cicilan kredit pembiayaan kepada Termohon Keberatan/Termohon Kasasi sesuai dengan isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk pembelian 1 (satu) unit mobil sehingga merupakan sengketa perdata biasa atau ingkar janji, bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, oleh karena itu perkara *a quo* bukan termasuk kewenangan BPSK untuk memeriksa dan memutus;



Bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan kewenangan BPSK untuk memeriksa dan memutus, maka sudah seharusnya putusan *Judex Facti* dan BPSK dalam perkara *a quo* dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. EVIE YULISNAWATY HARAHAHAP tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 230/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 28 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 64/ARBITRASE/2012/BPSK-MDN., tanggal 11 April 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi/Pemohon berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. **EVIE YULISNAWATY HARAHAHAP** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 230/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 28 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 64/ARBITRASE/2012/BPSK-MDN., tanggal 11 April 2013;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan BPSK Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh Syamsul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.  
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,  
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,  
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .... Rp489.000,00
- Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002